



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan berubahnya nomenklatur pada Perangkat Daerah sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 382 Nomor 2017);
2. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 421 Nomor 2018); dan

3. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 452 Nomor 2019),

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Subbagian Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Program dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; dan

- c) Subbagian Rumah Tangga.
 - e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi:
 - 1. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
 - 2. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi.
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 - 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi.
 - d. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektorat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya, dan Aparatur;

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektorat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya, dan Aparatur;

- d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
 - 2. Seksi Bina Perdagangan.
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - 1. Seksi Koperasi; dan
 - 2. Seksi Usaha Mikro.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Industri; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Industri.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) tercantum dalam lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Data, Pengendalian, dan Evaluasi.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Perekonomian; dan
 2. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Kewilayahan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Subbidang Kebijakan Anggaran; dan
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Subbidang Akuntansi; dan
 - 2. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Subbidang Kebijakan Anggaran; dan
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Subbidang Akuntansi; dan
 - 2. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

3. Subbidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) tercantum dalam lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Ketentuan dalam Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
12. Ketentuan dalam Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
13. Ketentuan dalam Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilantik.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 Januari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 584

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,

fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan secara delegasi untuk menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan berubahnya nomenklatur pada Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota ini merupakan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi pada Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI




SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

[Signature]
 NGATIYANA

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI




SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Pt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI




SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

[Signature]
 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

[Signature]
 NGATYANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


Pt. WALI KOTA CIMAHI,

[Signature]
 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

[Signature]
 NGATYANA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHU
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHU

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHU,


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Pt. WALI KOTA CIMAHU,

NGATTYANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHU
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHU

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHU,

Pt. WALI KOTA CIMAHU,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATTYANA